



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Arnis Binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 05 April 1974, agama Islam, pekerjaan berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Balai Tengah, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagai Penggugat;
melawan

Mulyadi Bin Makmur, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Nuansa Indah, Blok E No. 17, Rt. 004, Rw. 004, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL, tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 30 Juni 1995 di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/VII/1995, tanggal 12 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balai Tengah, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dr. Soetomo, Lakuak, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Perumahan Pilano Jaya, Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah buatan bersama di Perumahan Nuansa Indah, Blok E No. 17, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang selama lebih kurang 13 tahun, seperti alamat Tergugat di atas;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
Melia Armul, perempuan, lahir tanggal 18 Juli 1996;
Muhammad Amen Mulya, laki-laki, lahir tanggal 06 Juli 1998;
Afredi Mulya, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2007;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 30 Juni 1995 berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun, namun pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :

- Tergugat kurang arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah, masalah tersebut sulit diselesaikan karena saling mempertahankan ego masing-masing, dan Tergugat selaku kepala keluarga, bukannya mengalah atau bahkan berusaha untuk menyelesaikan masalah, Tergugat justru memperkeruh masalah tersebut dan bahkan mendiami masalah hingga berlarut-larut;
- Tergugat tidak jujur dan terbuka dalam persoalan keuangan, seperti
-Tergugat tidak pernah memberitahukan tentang berapa jumlah nominal gaji Tergugat kepada Penggugat;
- Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap Penggugat, seperti setelah Tergugat berhenti bekerja dari sebuah perusahaan, Tergugat tidak begitu giat untuk mencari pekerjaan, kemudian mengingat kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat, sehingga Penggugat memutuskan untuk ikut bekerja membantu memulihkan ekonomi keluarga dengan cara berdagang;

7. Bahwa pada akhir tahun 2016, Terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan segala bentuk masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti Tergugat kurang bertanggungjawab, dan masalah yang sulit untuk diselesaikan karena kurang arif dan bvijaksananya Tergugat, sehingganya setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Balai Tengah, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, seperti alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat;

Halaman 3 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perselisihan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, sehingganya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Arnis binti Syamsuddin**) dengan Tergugat (**Mulyadi bin Makmur**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sawahlunto tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Hakim dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/VII/1995, tanggal 12 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. SRI ROSA Binti ARIFIN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D III- Akuntansi, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusu Lantiak Malaweh, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;

Saksi tersebut adalah saudara sepupu Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang terletak di Perumahan Nusa Indah

Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang sampai berpisah;

- Bahwa, selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, sekitar 3 (tiga) tahun lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui karena Penggugat pulang ke rumah saudaranya di Pasar Kubang Kota Sawahlunto, setelah bertengkar dengan Tergugat, dan menetap disana selama 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kota Padang.

- Bahwa, Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa penyebab rumah tangganya tidak harmonis adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja berjualan kue;

- Bahwa, setahu saksi selama 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat telah tidak dinafkahi baik lahir maupun batin oleh Tergugat.

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. **GUSMARITA Binti ARMANIUS**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balai Tengah, Desa Pasar Kubang, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;

Saksi tersebut adalah Paman Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang terletak di Perumahan Nusa Indah Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) tahun lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orangtuanya yang terletak di Pasar Kubang Kota Sawahlunto, setelah bertengkar dengan Tergugat, dan menetap disana selama 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Kota Padang.
- Bahwa, Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa penyebab rumah tangganya tidak harmonis adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja berjualan kue;
- Bahwa, setahu saksi selama 3 (tiga) tahun terakhir Penggugat telah tidak dinafkahi baik lahir maupun batin oleh Tergugat.
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat meyakini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat, ternyata terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidak-hadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut mesti ditandatangani oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang sah, sesuai maksud pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus memuat identitas yang lengkap dan pokok gugatan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat gugatan Penggugat, maka Hakim

Halaman 9 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa formulasi surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga. Puncaknya terjadi pada tahun 2016 hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak tanggal 12 Juli 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

Halaman 10 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yaitu Ayah dan Paman Penggugat, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang meskipun telah diupayakan untuk rukun lagi adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat, sehingga memenuhi unsur Pasal 309 R. Bg., dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda P, Saksi Pertama dan Saksi Kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 12 Juli 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang ditandai dengan kembalinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Pasar Kubang, Kota Sawahlunto.
- d. Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan layak;
- e. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- b. Bahwa, sejak tahun 2016 hingga sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Bahwa, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi rumah tangga;
- d. Bahwa, pihak keluarga sudah menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu

Halaman 13 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah keuangan rumah tangga, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain dari penyebab di atas, Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Penggugat tidak melihat setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi mengetahui perselisihan tersebut karena turut serta dalam melakukan upaya damai, dan saat ini telah berakibat pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta tidak bisa dirukunkan lagi. Fakta ini menjadi indikasi telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 14 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016, yang berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sampai sekarang, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat

Halaman 15 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhajut Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Halaman 16 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mulyadi bin Makmur) kepada Penggugat (Arnis binti Syamsuddin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Fathur Rizqi,

Halaman 17 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fathur Rizqi, S.H.I
Panitera Pengganti,

Dra. Delmiza Eriyanti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18

Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)